



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2020-2024 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini dan telah dilakukan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Semoga dengan disusunnya Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2020-2024 ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet ke depan.

Jakarta, Agustus 2021
Asisten Deputi Bidang Sosial,
Kebencanaan, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak

Endang Tri Septa K.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Kondisi Umum.....	1
I.1.1 Peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	3
I.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia	5
I.1.3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	5
I.1.4 Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	8
I.2 Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9
I.2.1 Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)	9
I.2.2 Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18
I.3 Sistematisasi Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	20
BAB II VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	23
II.1 Visi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	23
II.2 Misi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	25
II.3 Tujuan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	29
II.4 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	30
II.5 Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	46

III.1	Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	46
III.2	Kerangka Regulasi	51
III.3	Kerangka Kelembagaan.....	53
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN		55
IV.1	Target Kinerja.....	55
IV.1.1	Target Kinerja Tahun 2020	56
IV.1.2	Target Kinerja Tahun 2021-2024	58
IV.2	Kerangka Pendanaan	60
BAB V PENUTUP		61
LAMPIRAN		62

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.1	Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin per Juli 2021	5
Tabel I.1.2	Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5
Tabel I.1.3	Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.....	5
Tabel I.1.4	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019	7
Tabel II.4.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	32
Tabel IV.1.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Januari s.d. September Tahun 2020	56
Tabel IV.1.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020	57
Tabel IV.1.3	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024	59
Tabel IV.2.1	Kebutuhan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 10

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden dan Wakil Presiden menguraikan visi dan misinya sesuai dengan arahan RPJP 2005-2025 tersebut. Adapun visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, kementerian/lembaga menjalankan program dan kebijakan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN dimaksud. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), kementerian/lembaga melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menyebutkan bahwa kementerian/lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Persetkab Nomor 1 Tahun 2020) mengatur bahwa Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Renstra setiap 5 (lima) tahun.

Sekretariat Kabinet, melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024 sebagaimana telah diubah

menjadi Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024 (Perseskab Nomor 4 Tahun 2021), telah menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra untuk periode 2020-2024. Nomenklatur Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan nomenklatur baru mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, menggantikan nomenklatur sebelumnya, yakni Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet).

Sejalan dengan Renstra Sekretariat Kabinet, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga berpedoman pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Selanjutnya, sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 juga bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat Kabinet selama periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020), terdapat perubahan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet. Perubahan tugas dan fungsi tersebut berdampak pada susunan organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang kemudian disesuaikan melalui Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 mengacu pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak setiap tahunnya. Di samping itu, dalam rangka menyikapi berbagai tantangan dan dinamika lingkungan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 guna memitigasi risiko yang mungkin akan muncul yang dapat menghambat kinerja unit kerja dan memastikan kelancaran segala proses bisnis di unit kerja. Dalam hal ini, Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum, analisa permasalahan, visi misi organisasi, serta kepentingan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 berisi kajian strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Melalui penyusunan Renstra dimaksud, masing-masing unit kerja memiliki gambaran terkait arah kebijakan, strategi, maupun program dan kebijakan yang perlu dicapai setiap tahunnya. Dengan demikian, akan terdapat gambaran perkembangan kinerja masing-masing unit kerja, terutama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sehingga mempermudah untuk melihat perkembangan capaian-capaian setiap tahunnya juga. Hal ini tentunya juga dapat mempermudah pada saat penilaian kinerja pada akhir periode penilaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kinerja guna memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

I.1.1 Peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Saat ini, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Bidang Sosial;
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan; dan
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

I.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung dengan SDM sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1.1 Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin per Juli 2021

PENDIDIKAN		GOLONGAN		JENIS KELAMIN	
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah
S1	9	Gol IV	4	Laki-laki	7
S2	6	Gol III	11	Perempuan	8
Jumlah Pegawai	15	Jumlah Pegawai	15	Jumlah Pegawai	15

Adapun tingkat pendidikan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1.2 Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			
		ES II	ES III	ES IV	STAF
1	S1	-	-	3	6
2	S2	1	3	2	-
JUMLAH		1	3	5	6

I.1.3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015), nomenklatur yang digunakan pada periode 2015-2019 adalah Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Adapun pencapaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel I.1.3 Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)
--	-----------------------------	---------------------

Sasaran Strategis		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	95,65	100	80	100	100
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100	100	100
	3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun terakhir apabila dirata-ratakan masih tergolong cukup baik. Adapun capaian kinerja yang tertera pada tahun 2015 merupakan capaian kinerja bulan September sampai dengan Desember 2015 mengingat tahun 2015 merupakan periode transisi, sehingga penilaian kinerja dibagi menjadi 2 (dua) periode). Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2015, pengukuran kinerja menggunakan indikator yang berbeda sehingga penghitungan kinerjanya tidak dapat digabungkan.

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah. Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level kementerian/kembaga dan Eselon I sampai dengan staf, dengan menyertakan bukti capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan output, mulai tahun 2019 seluruh pegawai didorong untuk memasukkan indikator kinerja outcome pada KTJ SKP.

Perubahan sistem pengisian KTJ pada SKP pegawai tersebut, berdampak pada sistem penilaian capaian kinerja pegawai yang juga ikut berubah. Dinamika penilaian capaian kinerja seperti ini kerap terjadi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab capaian kinerja setiap tahun yang kurang stabil (angkanya berubah-ubah). Dalam hal ini, para pegawai di masing-masing unit kerja dituntut untuk dapat beradaptasi cepat dengan sistem dan kebijakan yang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah dalam waktu cepat. Dalam hal ini, untuk mencegah terjadinya kesalahan pelaporan dokumen perencanaan, dokumen capaian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung, segala informasi terkait perubahan sistem maupun kebijakan perlu disampaikan dengan jelas kepada masing-masing unit kerja, dan masing-masing pegawai juga perlu untuk secara aktif mengikuti perkembangan sistem dan kebijakan di unit kerja maupun di instansi Sekretariat Kabinet secara umum. Hal demikian juga berlaku terhadap perkembangan program dan kebijakan di bidang substansi, guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik setiap waktunya.

Pencapaian target kinerja sebagaimana disebutkan di atas, didukung dengan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Adapun penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1.4 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
-------	---------------	--------------------	----------------------

2015	Rp 590.574.000,-	Rp 156.956.248,-	26,57%
2016	Rp 800.000.000,-	Rp 573.490.600,-	71,68%
2017	Rp 810.600.000,-	Rp 796.539.211,-	98,26%
2018	Rp 810.600.000,-	Rp 796.539.211,-	98,26%
2019	Rp 985.660.000,-	Rp 885.688.500,-	89,86%

I.1.4 Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, berperan membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjalankan tugas, yakni melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas tersebut berupa rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan tersebut, diharapkan dapat diterima oleh Presiden dan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah terhadap program dan kebijakan yang mengalami hambatan di kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, dibutuhkan rekomendasi yang berkualitas dengan memaparkan analisis yang kuat dan tajam. Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu menjangkau aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

- a. Arahan Presiden

Sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan sidang kabinet serta menyiapkan bahan substansi atas penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet juga yang akan menghimpun Arahan Presiden dan kemudian menyampaikannya kepada kementerian/lembaga terkait. Arahan Presiden tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan rekomendasi kebijakan, baik yang ditujukan kepada Presiden maupun guna memberikan alternatif penyelesaian masalah bagi program dan kebijakan yang mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

b. Amanat Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang di dalamnya mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju (Perpres Nomor 67 Tahun 2019); dan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Selanjutnya, Instruksi Presiden ini juga mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.


I.2 Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

I.2.1 Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT)

Proses penyusunan sebuah Renstra tidak terlepas dari mengidentifikasi permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan yang kemungkinan dihadapi sepanjang 5 (lima) tahun mendatang. Dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak melakukan identifikasi dengan menggunakan metode analisis berdasarkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

Gambar I.2.1 Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



a. Kekuatan (*Strengths*)

1) Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang strategis

Sekretariat Kabinet merupakan salah satu lembaga yang berada di lingkungan Kepresidenan. Dilihat dari posisinya, Sekretariat Kabinet memiliki posisi yang strategis dengan akses yang dekat dengan Presiden. Berbeda dengan kementerian/lembaga lainnya, Sekretariat Kabinet berbentuk kesekretariatan yang bermitra dengan seluruh kementerian/lembaga (kabinet). Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menilik dari tugas pengelolaan manajemen kabinet yang dimiliki Sekretariat Kabinet, dapat diartikan bahwa Sekretariat Kabinet memiliki akses untuk dapat menjangkau semua kementerian dan lembaga dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet tersebut merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Sekretariat Kabinet.

Sebuah kekuatan apabila dikelola dengan optimal akan berpeluang memberikan keuntungan yang besar, begitupun dengan kekuatan yang dimiliki organisasi

Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Namun sebaliknya, apabila kekuatan tersebut tidak dikelola dengan dengan baik, maka pada akhirnya kekuatan tersebut juga dapat berpotensi tidak memberikan keuntungan apapun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet yang berperan dalam pengelolaan manajemen kabinet, juga harus mampu mengelola kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh organisasi secara keseluruhan guna menghasilkan manfaat yang optimal. Sebagai lembaga yang memegang peranan utama dalam penyelenggaraan Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet, termasuk penjadwalan dan penentuan materi rapat terbatas dan sidang kabinet, tentunya ini juga adalah salah satu kekuatan yang dimiliki Sekretariat Kabinet. Kementerian/lembaga terkait yang memiliki isu krusial yang perlu untuk diangkat pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet akan menyampaikan permohonan untuk pengajuan/penjadwalan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet kepada Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, di sinilah peran dari unit kerja substansi, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, untuk mengelola kekuatan tersebut. Artinya, usulan atau permohonan tersebut sebaiknya ditindaklanjuti dengan optimal oleh unit kerja terkait guna menjalin kemitraan yang lebih baik untuk jangka panjang.

Berkaitan dengan penyampaian Arahan Presiden, Sekretariat Kabinet, melalui Kedepntian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, juga berperan menyampaikan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet kepada kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya, di sinilah peran Sekretariat Kabinet kembali, terutama bagi unit kerja substansi, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk dapat menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut kepada masing-masing kementerian/lembaga mitra yang terkait.

2) Komitmen kuat dari masing-masing pegawai dalam membantu memberikan dukungan manajemen kabinet

Kelancaran proses bisnis dan upaya pencapaian visi misi suatu organisasi membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan, mulai dari level tertinggi hingga terendah. Sama halnya dengan upaya pencapaian visi misi di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat/pegawai, mulai dari pejabat di tingkat Eselon II sampai dengan staf, untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal.

Bukti komitmen tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama) yang dicapai setiap tahunnya. Mengacu pada data Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 terlihat bahwa pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tergolong sangat baik, walaupun belum sempurna. Dalam hal ini, para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab dan tepat pada waktunya.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Belum optimalnya pengelolaan manajemen SDM

Keberhasilan pencapaian visi misi sebuah organisasi tidak terlepas dari kontribusi dari masing-masing SDM di dalam organisasi tersebut. SDM dengan kapasitas yang biasa saja apabila dikelola dengan manajemen SDM yang baik, akan dapat berkontribusi dengan maksimal sesuai dengan kapasitasnya pada organisasi. Sebaliknya, apabila SDM yang ada tidak dikelola dengan baik, walaupun memiliki kapasitas yang baik, juga berpotensi tidak memberikan manfaat apa-apa pada organisasi maupun unit kerja.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut.

Salah satu alternatif yang sering dilakukan adalah dengan ikut berkontribusi membantu pekerjaan di bidang atau unit kerja lain, yang mana seringkali upaya berkontribusi lintas bidang ini pun terhalang izin dari atasan. Setelah berupaya

untuk berkontribusi dengan membantu pekerjaan di bidang lain, masalah selanjutnya adalah penilaian kinerja. Capaian kinerja utama seorang pegawai hanya dapat dinilai dari capaian di unit kerja dimana ia ditempatkan, sehingga kontribusi yang diberikan di bidang/unit kerja lain tidak dapat dihitung sebagai capaian. Sistem yang seperti ini tentunya tidak mendorong para pegawai untuk ingin berkontribusi lebih pada unit kerja maupun organisasi, sehingga banyak SDM yang pada dasarnya memiliki kapasitas namun tidak dapat dimanfaatkan. Hal demikian kerap terjadi, baik di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak maupun di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Dengan kata lain, pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan hanya tidak mendorong SDM untuk berkontribusi dengan baik, tetapi sistem yang ada juga bahkan mempersulit SDM yang ada ketika ingin memberikan kontribusi secara optimal.

Masalah lainnya adalah pertimbangan yang tidak jelas dalam penempatan SDM pada suatu unit kerja. Hal ini berdampak pada banyaknya SDM yang ditempatkan pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak paham dengan substansi jabatannya; dan karena tidak sesuai dengan kapasitasnya, berujung dengan banyak SDM yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi apapun di unit kerjanya. Asesmen (uji kompetensi) secara berkala dilakukan terhadap para pegawai, namun tidak diketahui dengan jelas manfaat atau fungsi dari pelaksanaan asesmen tersebut. Untuk saran perbaikan, hasil dari pelaksanaan asesmen para pegawai sebaiknya diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan dan para pegawai juga sebaiknya diinformasikan tujuan dan dampak dari pelaksanaan asesmen tersebut. Di samping itu, akan lebih baik lagi apabila dilakukan asesmen yang tujuannya agar dapat mengetahui kapasitas dan keahlian dari masing-masing pegawai. Selanjutnya, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penempatan masing-masing pegawai (baik untuk ditempatkan di bidang substansi, administrasi, persuratan, kearsipan, dan lainnya) dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing pegawai.

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh bahwa pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan masih tergolong buruk. Sistem perekrutan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet selama ini sudah dilakukan dengan baik. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari

SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada. Sehubungan dengan hal ini, sangat diperlukan perbaikan ke depannya guna keberhasilan pencapaian visi dan misi unit kerja secara khusus dan organisasi Sekretariat Kabinet secara luas.

2) Belum optimalnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu fungsi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkala melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*). Tugas dan fungsi ini menempatkan Sekretariat Kabinet menjadi salah satu *delivery assurance unit* dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Salah satu sistem yang telah dibangun dalam rangka memudahkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut belum dapat berjalan

secara optimal mengingat Sekretariat Kabinet belum memiliki instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen pemantauan dan evaluasi yang memadai mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibangun instrumen atau mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat.

c. Peluang (*Opportunities*)

1) Kebijakan yang bersifat dinamis

Seiring dengan perkembangan zaman yang berjalan pesat, berbagai perkembangan kebijakan di lingkungan pemerintahan juga terjadi sangat cepat dan dinamis. Perkembangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus strategis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, setiap SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang ada, terutama di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kedua, sesuai dengan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus dapat memberikan rekomendasi maupun alternatif penyelesaian masalah yang inovatif, *out of the box* namun implementatif, serta dapat memberikan terobosan-terobosan baru di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Di satu sisi, keadaan yang dinamis ini terlihat seperti tantangan, namun sebenarnya kondisi dinamis ini merupakan peluang bagi setiap SDM agar dapat bersaing secara positif untuk terus berinovasi dan melahirkan ide-ide baru yang mengarah pada penyusunan rekomendasi yang lebih baik lagi ke depannya.

2) Kebijakan debirokratisasi

Struktur organisasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit akan berpotensi melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Konsekuensi dari hal tersebut adalah membuat aktivitas dari organisasi menjadi tidak fleksibel sehingga akan mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi ini merupakan peluang bagi Sekretariat Kabinet untuk memangkas atau mengurangi tata kerja yang lambat dan rumit guna memperoleh hasil dengan lebih cepat dan tepat. Sekretariat Kabinet berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan dan strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang hierarkis. Melalui proses penyederhanaan birokrasi ini, nantinya hanya akan terdapat 2 (dua) level eselonisasi, dan sisanya akan dialihkan ke jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas lebih baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

d. Tantangan (*Threats*)

1) Sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet tidak dapat melakukan tugas sendiri. Sekretariat Kabinet perlu bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait juga dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial,

Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun faktanya di lapangan, sinergi dan koordinasi ini merupakan salah satu hal yang paling sulit dilakukan antar kementerian/lembaga, mengingat masing-masing kementerian/lembaga memiliki kepentingan sektoral, yang sebenarnya menjadi penghambat pencapaian Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam RPJMN 2020-2024. Sehubungan dengan hal ini, perlu adanya peningkatan kolaborasi antar kementerian/lembaga guna mempercepat pencapaian Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait ini merupakan tantangan bagi Sekretariat Kabinet sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara aktif perlu meningkatkan kerja sama, kolaborasi, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Beberapa usaha yang dapat dilakukan diantaranya, mengundang kementerian/lembaga terkait dalam perumusan dan kesepakatan kegiatan terkait Janji/Arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet, mengundang kementerian/lembaga terkait dalam pembahasan pra rapat terbatas, serta berkontribusi secara aktif dalam rapat atau pembahasan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diundang oleh kementerian/lembaga terkait.

2) Adanya pandemi Covid-19

Sudah lebih dari setahun lamanya pandemi Covid-19 melanda berbagai wilayah di belahan dunia, termasuk Indonesia. Dilihat dari jumlah yang terinfeksi, jumlah korban jiwa, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak cukup besar semenjak adanya pandemi Covid-19 ini. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak 2020 hingga tahun 2021 tidak kunjung membaik, malah semakin memburuk. Berbagai perubahan kebijakan dilakukan sejak munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan *Work from Home* (WFH) yang secara darurat harus diberlakukan. Sekretariat Kabinet yang pada awalnya belum siap dengan mekanisme WFH

harus segera menyesuaikan dengan cepat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan WFH. Begitu pula halnya dengan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk menyiapkan mekanisme WFH, memaksimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyampaian hasil pekerjaan, dan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengadakan rapat atau pertemuan secara virtual guna meminimalisir pertemuan tatap muka.

Di samping itu, proses pengambilan kebijakan selama pandemi Covid-19 juga lebih banyak difokuskan untuk penanganan pandemi serta upaya pemulihan ekonomi. Apabila keadaan ini terus berlanjut, adalah tantangan bagi unit kerja untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme WFH. Kedua, SDM dituntut untuk cepat beradaptasi dan siap dengan segala perubahan kebijakan yang mungkin datang setiap waktu. Selanjutnya, perlu mempertimbangkan dampak/aspek pandemi Covid-19 dalam setiap pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

I.2.2 Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada pencapaian Visi Misi Sekretariat Kabinet, yang mana juga dilaksanakan selaras dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan perlu untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan melakukan analisis terhadap isu-isu strategis, baik di lingkungan internal maupun eksternal.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah diuraikan, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis. Isu-isu strategis ini dapat menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, namun apabila

hambatan tersebut dapat diidentifikasi sedari awal maka kemungkinan risiko juga dapat dimitigasi lebih cepat. Adapun isu strategis yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

a. Dinamika perkembangan lingkungan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai kondisi yang dinamis, termasuk perkembangan teknologi dan adanya pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menyikapi kondisi selama pandemi Covid-19, penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Berbagai rencana pembangunan dan pengadaan yang tidak krusial saat ini dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Situasi tidak terduga sangat mungkin terjadi kapan saja dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus dapat memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah secara tepat dan cepat kepada Presiden. Dalam lingkungan internal Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sendiri juga perlu untuk selalu mempersiapkan rencana cadangan atau alternatif penyelesaian solusi untuk memprediksi munculnya hal-hal tidak terduga yang berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Efektivitas Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) ditandai dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yang menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Hasil dari pelaksanaan RB pada periode sebelumnya merupakan dasar bagi pelaksanaan RB pada periode berikutnya guna mencapai sasaran untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. Guna mencapai sasaran 5 (lima) tahunan pelaksanaan RB, pemerintah telah menetapkan dan menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan pelaksanaan RB yang mengamanatkan setiap kementerian/lembaga untuk menyusun kebijakan, tata kelola, dan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan penataan/penyempurnaan/peningkatan birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan dengan program percepatannya (*quick wins*). Pada periode

2020 – 2024, pelaksanaan RB diharapkan tidak lagi *Performance Based Bureaucracy* namun dapat mewujudkan *Dynamic Governance*.

Dalam menanggapi isu kebijakan RB ini, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara triwulanan memantau perkembangan pelaksanaan RB. Perkembangan kebijakan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet cukup dinamis dan cukup sering dilakukan perubahan. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus selalu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan kebijakan RB yang ada. Namun, efektivitas dari kebijakan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya terlihat, sehingga masih dibutuhkan perbaikan lagi.

c. Optimalisasi Pengelolaan Peran Sekretariat Kabinet

Sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden, Sekretariat Kabinet mempunyai peran yang strategis. Namun pada kenyataannya, peran strategis tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Beberapa kelemahan, seperti masih kurangnya sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, belum optimalnya pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum tersedianya mekanisme kegiatan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, berpotensi memberikan dampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang belum dapat berjalan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan optimalisasi peran Sekretariat Kabinet yang tentunya juga akan berpengaruh pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah perbaikan pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, penyiapan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta upaya peningkatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

I.3 Sistematisasi Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Sistematisasi penyusunan dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019), yakni sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, peran dan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, capaian Reformasi Birokrasi, dan aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan atas pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Bab ini juga menguraikan secara ringkas potensi dan permasalahan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis yang dihadapi dan analisis SWOT. Pada bagian akhir, juga digambarkan sistematika penyusunan dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ingin dicapai dalam kurang waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai dengan kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2020-2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

II.1 Visi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dalam rangka memberikan dukungan terhadap tercapainya Visi Presiden dan Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, berperan aktif mewujudkan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua), khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menjabarkan perencanaan strategis ke dalam tujuan, sasaran, dan program, serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diuraikan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketentuan penyusunan perencanaan strategis ini juga diberlakukan kepada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta dalam rangka mendukung keberhasilan RPJMN 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu sebagai berikut.

VISI

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Visi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2020-2024 berisi kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra dimaksud juga dibuat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi (berupa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang).

Perumusan visi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dengan tersusunnya Renstra dimaksud, para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki rujukan/pedoman untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya dalam rangka Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang jangka panjangnya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024.

Melalui penetapan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diarahkan untuk menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan khususnya di bidang sosial, kebencanaan,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yaitu berupa pemberian dukungan kebijakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.

II.2 Misi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, visi Sekretariat Kabinet, dan visi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perlu adanya misi, yakni berupa upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang diharapkan. Sebagaimana halnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yang diwujudkan melalui Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan Nawacita Kedua, Sekretariat Kabinet sebagai sebuah lembaga pemerintahan, juga menjalankan misi-misi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Perumusan misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan para pemangku kepentingan mengenai peran dan tanggung jawab unit kerja Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsi, dan berbagai hasil/sasaran yang ingin dicapai. Rumusan misi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga menjadi landasan kerja yang wajib diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, maka ditetapkan misi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

MISI

Membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui:

1. Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan dukungan masing-masing unit kerja substansi dalam pemberian rekomendasi kebijakan yang tepat, cepat, dan aman sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Adanya tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam hal pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah, khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam hal memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*). Unsur pengawasan yang juga dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang

Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memegang peran penting dalam keberhasilan program dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) program dan kebijakan dilakukan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Di samping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana program dan kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengupayakan agar perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi 7 (tujuh) asas perumusan kebijakan dan program, yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang telah ditetapkan juga dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sudah terimplementasi dengan baik. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga mengevaluasi implementasi program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai bagian dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden, yaitu pemberian rekomendasi kebijakan kepada Presiden terutama yang berbentuk Arahan Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap program dan kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang telah ada.

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak membantu Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Asisten Deputi Bidang

Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak membantu Sekretariat Kabinet melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (manajemen kabinet) yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hasil sidang kabinet dan rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun program/kegiatan sektoral kementerian/lembaga sesuai RPJM, RKP dan program prioritas pemerintah khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Esensi manajemen kabinet dalam arti luas diwujudkan dalam upaya Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pemberian saran atau rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain:

- a. memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga terkait;
- b. mengawasi kinerja kementerian/lembaga terkait; dan
- c. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan tepat dan jelas.

Sedangkan pelaksanaan manajemen kabinet dalam arti sempit yaitu hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dirumuskan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, dan mempertajam hasil analisis dan rekomendasi kebijakan terkait bidang

sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dibuat oleh kementerian/lembaga terkait.

II.3 Tujuan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019, tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang supaya diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 telah dipertajam dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet dan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan mempertimbangkan visi misi tersebut dan segala potensi yang dimiliki, serta permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka terwujudnya dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam manajemen kabinet dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

TUJUAN

- Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- b. persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun atau dalam jangka waktu menengah, dalam rangka mencapai visi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

II.4 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa sasaran strategis kementerian/lembaga merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran.

Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

SASARAN

- Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Rekomendasi kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala. Yang dimaksud dengan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, diantaranya termasuk rekomendasi terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga adalah hasil pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas juga terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Yang dimaksud dengan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, diantaranya termasuk penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dan yang dimaksud rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, diantaranya termasuk penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan terkait hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam bentuk memorandum melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden. Selain itu, rekomendasi tersebut juga dapat disampaikan melalui surat kepada menteri dan/atau kepala lembaga. Rekomendasi tersebut dapat disebut berkualitas apabila rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, baik melalui memorandum atau surat, yang disetujui oleh Sekretaris kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau menteri/kepala lembaga.

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel II.4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%). 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).
<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

<p>pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p> <p>2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p>
<p>TUJUAN STRATEGIS</p>	<p>SASARAN STRATEGIS</p>	<p>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</p>
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>3. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p> <p>4. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p>
<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang</p>	<p>3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program</p>

<p>pembangunan manusia dan kebudayaan</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p>	<p>pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p> <p>4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).</p>
--	---	---

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menetapkan target capaian sasaran strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 91% sampai dengan 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, target beserta indikator pencapaian tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran strategis.

Apabila Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 menargetkan capaian target kinerja sebesar 100% setiap tahunnya, target Renstra Tahun 2020-2024 dimulai dari angka 91%. Hal tersebut bertujuan agar capaian yang dihasilkan unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut merupakan capaian kinerja *outcome* yang benar-benar dimanfaatkan dan memberi dampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut uraian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak beserta indikator pencapaian yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS I:

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Sasaran strategis I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah, yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%)

Keberhasilan kinerja sasaran berdasarkan indikator 1 ini diukur berdasarkan *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Perumusan rekomendasi dimaksud dilaksanakan dengan melakukan pengkajian suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika. Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman atas isu-isu yang berkembang di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Presiden/menteri/kepala lembaga dimaksud, dapat berupa:

- a. rekomendasi berdasarkan berkas (surat) yang masuk, baik yang berasal dari kementerian/lembaga, organisasi/lembaga swadaya masyarakat, maupun dari pengaduan masyarakat;
- b. rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan bersifat segera dari Presiden;
- c. rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
- d. rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- e. rekomendasi atas masalah yang muncul saat ini;
- f. rekomendasi berdasarkan hasil kajian akademik; dan
- g. rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan kriteria pada Indikator 1 ini, rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disetujui Sekretaris Kabinet berarti bahwa Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi tersebut dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; serta menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada pimpinan ke kementerian/lembaga (setingkat Eselon I). Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa rekomendasi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disebut berkualitas, yaitu:

- a. Memorandum Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berupa pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang menggambarkan rekomendasi, disetujui secara berjenjang dari Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, dan melalui Memorandum Sekretaris Kabinet disetujui untuk disampaikan kepada Presiden, dan rekomendasi tersebut digunakan

oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah.

- b. Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disampaikan berjenjang kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Sekretaris Kabinet, dan Presiden, selanjutnya rekomendasi tersebut diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
- c. Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang disampaikan secara berjenjang dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia kepada Sekretaris Kabinet, digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
- d. Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang disampaikan secara berjenjang dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia kepada Sekretaris Kabinet, melalui Surat Sekretariat Kabinet disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga, diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Berikut adalah rumus perhitungan pencapaian Indikator 1 sasaran strategis I adalah sebagai berikut.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan	X 100
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%)

Indikator 2 Sasaran Strategis I ini digunakan untuk mengukur ketercapaian target rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Indikator ini merupakan pelaksanaan dari fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yakni pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan fungsi ini, terdapat beberapa kriteria peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat Persetujuan Presiden, diantaranya adalah peraturan menteri/kepala lembaga yang:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat:
- b. bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas presiden, target yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau

c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang ingin mengeluarkan peraturan menteri/kepala lembaga yang memenuhi kriteria di atas, wajib mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu. Dalam hal ini, kementerian/lembaga akan menyampaikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut kepada Sekretariat Kabinet untuk dikaji dan dianalisis, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan apabila substansi dari rancangan tersebut sudah tepat dan sesuai.

Dalam penyusunan sebuah peraturan, termasuk peraturan menteri/kepala lembaga pasti melalui berbagai tahapan pembahasan. Sehubungan dengan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga ini seyogyanya melibatkan peran serta Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, setelah tahap pembahasan selesai dilakukan dan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut disempurnakan, kementerian/lembaga menyampaikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga dimaksud kepada Sekretariat Kabinet. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan melakukan analisis terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Apabila substansi pada rancangan tersebut dianggap telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan mengirimkan memorandum berjenjang sampai kepada Presiden untuk memohon persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga dimaksud. Namun apabila masih terdapat substansi maupun penulisan yang belum sesuai dalam rancangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan menyiapkan surat Sekretaris Kabinet kepada kementerian/lembaga terkait untuk menyempurnakan kembali rancangan dimaksud.

Berdasarkan Indikator 2 Sasaran Strategis I, rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ini dapat dihitung sebagai *outcome* apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disebut berkualitas berdasarkan indikator ini, adalah:

- a. Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disampaikan Sekretariat Kabinet ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh Presiden.
- b. Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan, ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Adapun rumus perhitungan pencapaian Indikator 2 sasaran strategis I adalah sebagai berikut.

<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan</p>	X 100
<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>	

SASARAN STRATEGIS II:
 Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Sasaran Strategis II ini menghasilkan 2 (dua) jenis output, yaitu penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan hasil pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Perhitungan Sasaran strategis II dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%)

Berdasarkan Indikator 1 Sasaran Strategis II, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dapat dinilai sebagai *outcome* adalah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disebut berkualitas berdasarkan indikator ini, adalah alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disetujui secara berjenjang oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga Sekretaris Kabinet, selanjutnya melalui surat Sekretaris Kabinet disampaikan kepada kementerian/lembaga; atau disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Adapun rumus perhitungan pencapaian Indikator 1 sasaran strategis II adalah sebagai berikut.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan	X 100
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).	

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 91%).

Indikator 2 Sasaran Strategi II ini mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan outcome berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disebut berkualitas berdasarkan indikator ini adalah rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disetujui secara berjenjang oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga Sekretaris Kabinet, selanjutnya melalui surat Sekretaris Kabinet disampaikan kepada kementerian/lembaga; atau disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Adapun rumus perhitungan pencapaian Indikator 2 sasaran strategis II adalah sebagai berikut.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan	X 100
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).	

II.5 Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mendukung Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Program Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dijabarkan ke dalam kegiatan dengan fokus utama pada 3 (tiga) bidang unit kerja Eselon III di bawah Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan perna manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tinda lanjut Arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yg dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga membantu dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu tugas dan mendukung fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selanjutnya Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Peran ususal Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan kementerian/lembaga/instansi terkait, inisiatif Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (*bottom up*), dan menindaklanjuti Arahan Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*top down*).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan *road map*) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- b. Isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*top down*) maupun inisiatif Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*bottom up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *top down* dan *bottom up*;
- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;
- d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024. Adapun arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.



ARAH KEBIJAKAN

Membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Dengan menetapkan arah kebijakan ini, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi semakin lebih terarah dalam menjalankan program dan kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya juga perlu disesuaikan. Langkah-

langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek, sebagai berikut.

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- b. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga;
- c. Peningkatan pelaksanaan *e-government* serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, strategi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

SDM merupakan modal utama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak guna mencapai visi misi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan visi misi organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi maupun unit kerja.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan potensi SDM secara optimal, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi yang penting. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana akan memberikan daftar kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan setiap tahun untuk dipilih masing-masing individu (SDM) untuk dapat diikuti. Dalam hal ini, masing-masing pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dihibau untuk mengikuti/mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi. Dalam rangka strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana bekerja sama dengan

unit-unit lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan dimonitor selama 5 (lima) tahun ke depan dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building*.

Pada akhir tahun 2019, Sekretariat Kabinet secara keseluruhan melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebagaimana salah satu agenda utama Presiden.

Di samping itu, dalam periode 2020-2024 akan dilaksanakan optimalisasi ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui penyusunan dan penyempurnaan prosedur kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas prosedur kerja dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kualitas prosedur kerja dimaksud diproyeksikan mampu dicapai melalui peta proses bisnis yang bersifat komprehensif di tiap level organisasi dengan mengedepankan prinsip kekuatan koordinasi.

b. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga

Strategi peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini mengingat organisasi Sekretariat Kabinet sendiri merupakan organisasi yang berbentuk kesekretariatan, yang berarti bahwa pelaksanaan segala tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet tidak terlepas dari kemitraan dengan kementerian/lembaga lain.

Fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berupa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dilakukan terhadap kinerja kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sidang kabinet/rapat terbatas. Selain

program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada kementerian/lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Sekretariat Kabinet, secara khusus Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kemajuan pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Di samping itu, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga dapat mengadakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Ini merupakan contoh lain pentingnya strategi dimaksud terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, apabila permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan mengusulkan untuk penjadwalan rapat terbatas/sidang kabinet terkait hal dimaksud guna mendapat arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga perlu melakukan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi dan koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut, pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut, serta penyampaian informasi terkait rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang diajukan.

c. Peningkatan pelaksanaan *e-government* serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Penggunaan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seharusnya mengarahkan program penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini lebih banyak menggunakan kertas (*paper based*) menuju penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Di samping lebih ramah lingkungan karena akan mengurangi penggunaan kertas, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini lebih efektif dari segi waktu dan lebih efisien dari segi ketepatan pada tujuan/kegunaannya.

Beberapa contoh penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik yang telah tersedia di Sekretariat Kabinet adalah Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) untuk penomoran surat yang lebih terintegrasi, Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk penilaian kinerja yang lebih terpadu dan tercatat secara elektronik, Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang mempermudah proses monitoring tindak lanjut Arahan Presiden kepada kementerian/lembaga terkait dan lain sebagainya. Sistem tersebut pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi. Namun pemanfaatan sistem-sistem yang ada dimaksud saat ini masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan optimalisasi terhadap penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet saat ini juga sedang berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Tersedianya basis data dan informasi yang lengkap dan mutakhir dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet akan mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Ketiga strategi dimaksud merupakan 3 (tiga) aspek yang sangat krusial dan perlu untuk saling berdampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak guna mencapai visi misi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan visi misi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Masing-masing strategi ini tidak dapat berjalan sendiri untuk dapat mencapai visi tersebut, melainkan strategi yang satu dengan strategi lainnya akan saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam upaya pencapaian visi dan misi dimaksud. Sehubungan dengan hal dimaksud, pelaksanaan strategi tersebut perlu dilakukan secara optimal dan berkesinambungan guna tercapainya visi misi yang direncanakan.

III.2 Kerangka Regulasi

Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 67 Tahun 2019 mengatur bahwa kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, pada Pasal 2 Perpres Nomor 55 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Sekretaris Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet dimaksud, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu untuk memperkuat posisi strategisnya, baik antar kementerian/lembaga maupun di lingkup internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dimaksud diterjemahkan salah satunya dengan menyusun kerangka regulasi yang bersifat komprehensif dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas dari Sekretariat Kabinet tersebut diturunkan lagi melalui peraturan di bawahnya, yaitu Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 yang secara jelas menjabarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud, pada Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dijabarkan lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden berkaitan dengan upaya penyederhanaan regulasi dan reformasi hukum sebagaimana diatur dalam RPJMN 2020-2024. Fungsi pengkajian

dan pemberian rekomendasi terhadap peraturan menteri/kepala lembaga dimaksud dilaksanakan guna menghindari potensi kelebihan peraturan dan mengurangi risiko lahirnya peraturan yang tumpang tindih. Guna meningkatkan kepatuhan kementerian/lembaga terkait penerbitan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang memerlukan persetujuan Presiden dimaksud, Sekretaris Kabinet mengeluarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0144/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020 untuk menginformasikan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait penerbitan rancangan peraturan menteri/kepala dimaksud yang membutuhkan persetujuan Presiden. Lebih lanjut, saat ini sedang disusun peraturan teknis terkait pengkajian dan pemberian rekomendasi rancangan peraturan menteri/kepala lembaga dimaksud.

Berkaitan dengan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Lebih lanjut, guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dimaksud. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Sehubungan dengan hal ini, dalam rangka optimalisasi fungsi pemantauan dan evaluasi dimaksud, dibutuhkan peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, Sekretariat Kabinet telah melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan

memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berada di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada pemerintahan baru periode 2019-2024, Sekretariat Kabinet telah melakukan restrukturisasi terhadap struktur organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi tersebut, juga terdapat perubahan terkait tugas dan fungsi keseluruhan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan restrukturisasi dimaksud adalah dalam rangka terciptanya reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan (*structure follow strategy*). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet, termasuk di dalamnya unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Sekretariat Kabinet, termasuk unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Terdapat hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam lingkup unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pertama, penempatan SDM yang kurang sesuai dengan keahlian dan kapasitas. Kedua, penempatan SDM yang tidak disesuaikan dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang. Ketiga, upaya sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang

belum berjalan optimal. Serta, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang belum berjalan optimal.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut, maka perlu penyempurnaan kelembagaan yang secara garis besar antara lain:

- a. penguatan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- b. penggabungan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada beban kerja dan tingkat urgensi sektor pada kementerian dimaksud; dan
- c. penempatan SDM berdasarkan keahlian dan kapasitasnya, serta persebaran SDM sesuai dengan beban kerja di unit kerja dimaksud.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Tugas Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 adalah membantu Sekretaris Kabinet memberi dukungan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan visi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga. Selanjutnya, kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki 1 (satu) program teknis. Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

IV.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan sejak awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum pada Renstra Tahun 2015-2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.

Pada tanggal 25 September 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Dengan demikian, informasi kinerja yang tercantum dalam Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 masih mengacu pada informasi kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2019. Begitu juga nomenklatur unit kerja yang digunakan pada program kerja tersebut masih merupakan nomenklatur yang lama, yaitu Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yg terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

Tabel IV.1.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Januari s.d. September Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Penanggung Jawab
Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang			

penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak			
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel IV.1.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Oktober s.d. Desember 2020	Penanggung Jawab
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan			
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	90%	

manusia dan kebudayaan	dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang bidang pembangunan manusia dan kebudayaan			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	

IV.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Sehubungan dengan restrukturisasi organisasi ini, terdapat perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Perubahan tersebut juga berdampak pada program teknis yang ditetapkan untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan program teknis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada program teknis Sekretariat Kabinet, yaitu Program dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut adalah rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024.

Tabel IV.1.3 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi,	91%	93%	96%	100%	

	dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
--	---	--	--	--	--	--

IV.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, program dan kegiatan termasuk dukungan pendanaan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 masih mengacu pada Renstra Tahun 2015-2019, sehingga program/kegiatan tahun tersebut tidak sama dengan program/kegiatan yang disusun berdasarkan Renstra 2020-2024. Adapun jumlah dukungan anggaran tahun 2020 tersebut setelah mengalami optimalisasi akibat pandemi covid-19 adalah Rp 272.925.000,-. Selanjutnya sehubungan dengan dukungan pendanaan tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2.1 Kebutuhan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden				
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	410.858.000	577.602.000	577.602.000	577.602.000
Penyusunan hasil penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	252.313.000	322.398.000	349.398.000	377.398.000

BAB V

PENUTUP

Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberi dukungan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, guna mencapai Visi dan Misi Sekretariat Kabinet, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arah (strategi) Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang akan berpotensi dihadapi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 tergantung pada komitmen dan konsistensi dari masing-masing SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Output Kegiatan	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak				
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak		Rp 272.925.000,-	Asisten Deputi Bidang Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%		
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%		
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Output Kegiatan	Target				Alokasi (dalam rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden										
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan					410.858.000	577.602.000	577.602.000	577.602.000	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial,	91%	93%	96%	100%					

	kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet									
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan	91%	93%	96%	100%					

	anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet									
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan					252.313.000	322.398.000	349.398.000	377.398.000	
	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan,	91%	93%	96%	100%					

	dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet									
	2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					